



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak, yang diajukan oleh:

—, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 16 November 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer di SMP Negeri 1 Tapa, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun III, Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

—, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 April 1985, agama Islam, pekerjaan Polisi, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun III, Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 20 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-135/Kua.23.09.3/PW.00/07/2024,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Juli 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di alamat yang sama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - __, lahir di Kotamobagu, tanggal 07 Mei 2013, agama Islam, pendidikan SD, jenis kelamin laki-laki usia 11 tahun;
 - __, lahir di Kotamobagu, tanggal 09 Desember 2014, agama Islam, pendidikan SD, jenis kelamin perempuan, usia 9 tahun;
 - __, lahir di Kotamobagu, tanggal 20 Januari 2021, agama Islam, pendidikan belum ada, jenis kelamin laki-laki, usia 3 tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Tergugat sering keluar hingga larut malam sehingga Penggugat sering merasa terganggu ketika Tergugat pulang ke rumah;
 - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi puncaknya bulan Maret 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup terpisah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan Rp3.000.000.00 perbulannya sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1 __, lahir tanggal 07 Mei 2013;

3.2 __, lahir tanggal 09 Desember 2014;

3.3 __, lahir tanggal 20 Januari 2021;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang kedua, sedangkan pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Laporan Mediasi Nomor: B/454/VIII/2024/Res Bone Bol tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango, yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Resor Bone Bolango;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *Juncto*. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Hi. Feriyanto Rahim, S.H., CLPC., CPM., CPLI. (Mediator Non Hakim);

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2024, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang untuk mengikuti proses mediasi meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan mediator telah dilaporkan Tergugat tidak beritikad baik dan Tergugat telah direkomendasikan untuk membayar seluruh biaya mediasi;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan pencabutan posita angka 7 dan petitum angka 4 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-135/Kua.23.09.3/PW.00/07/2024, tertanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-21032014-0014, tertanggal 21 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-17052016-0001, tertanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LU-10022021-0004, tertanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. __, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 September 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango (Teman dari Penggugat), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama _;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun Penggugat pernah satu kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat mengeluh pada saat menjelang lebaran anak-anak belum dibelikan baju lebaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 18 Maret 2022, hal ini saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, saksi melihat Penggugat tinggal dengan anak-anaknya dan saksi tidak melihat Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. _, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Agustus 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Bone Bolango (Teman dari Penggugat), di bawah sumpah memberikan

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama _;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun Penggugat sering mengeluh bahkan Penggugat menangis di tempat kerja tidak mempunyai uang untuk beli susu ataupun makanan, Penggugat cerita Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya yang bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena Tergugat hanya satu kali hadir dalam persidangan perkara *a quo*, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian, maupun kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat laporan mediasi nomor B/454/VIII/2024/Res Bone Bol tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango, yang

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Resor Bone Bolango, namun berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 apabila para pihak hadir di persidangan harus menempuh upaya damai melalui mediasi, oleh karenanya upaya mediasi yang telah ditempuh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam lampiran surat tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di depan sidang, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hi. Feriyanto Rahim, S.H., CLPC., CPM., CPLI. (Mediator Non Hakim), namun upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana laporan mediator tanggal 09 September 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang kedua dan tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering keluar hingga larut malam sehingga Penggugat sering merasa terganggu ketika Tergugat pulang kerumah dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh atas ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini terdapat penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perihal syarat pengajuan kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 memberikan syarat diperbolehkannya penggabungan / kumulasi gugatan dengan menggabungkan dua atau lebih gugatan perdata sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain, begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung No. 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa "sekalipun dalam HIR/RBg tidak diatur tentang penggabungan beberapa gugatan perdata, namu Mahkamah Agung dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Karena itu masalah penggabungan ini harus ditinjau apa ada kemanfaatannya dari segi hukum acara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa kumulasi tersebut diperbolehkan karena antara gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak, dan gugatan nafkah pasca perceraian memiliki keterkaitan yang sangat erat dan terdapat kemanfaatan dari segi hukum beracara (*procesueel doelmatig*) untuk dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan secara bersamaan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya dan hanya hadir pada sidang kedua serta tidak pernah hadir di persidangan berikutnya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa asli dan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 tersebut sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula melampirkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa P.2 bahwa di Kotamobagu pada tanggal 7 Mei 2013 telah lahir seorang anak laki-laki, Faizal Ramdhani Hasan, dan bukti P.3 bahwa di Kotamobagu telah lahir seorang anak perempuan, Fildzia Fahira Hasan dan bukti P.4 bahwa di Kotamobagu telah lahir seorang anak laki-laki Fidyan Rahardyanrizki Hasan, dari bukti P.2 P.3 dan P.4 menerangkan ketiga anak tersebut adalah anak dari ayah _ (Tergugat) dan ibu Almi Nunsiaty Manangin (Penggugat), sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2, P.3, dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak bernama Faizal Ramdhani Hasan, laki-laki lahir 7 Mei 2013, Fildzia Fahira Hasan, perempuan lahir tanggal 9 Desember 2014 dan Fidyan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahardyanrizki Hasan, laki-laki lahir 20 Januari 2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang keduanya merupakan Teman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah bersesuaian mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ketika saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi nafkah serta adanya upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi menyatakan tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat tidak mempunyai uang untuk membeli susu ataupun makanan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Begitupula mengenai waktu pisah Penggugat dan Tergugat kedua saksi memberikan keterangan yang berbeda, dimana saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Maret 2022, sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2022, namun oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi yang juga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Januari 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi jadi tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi nafkah;
6. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri bertugas di Polres bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak yakni suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Perihal Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 dan petitum angka 3, Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama __, lahir tanggal 07 Mei 2013, __, lahir tanggal 09 Desember 2014 dan __, lahir tanggal 20 Januari 2021, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut agar anak-anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis dalam hal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan sesungguhnya dari pengasuhan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
- Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat agar Tergugat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada Penggugat telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) di atas bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu juga Penggugat sebagai seorang Ibu memiliki kepribadian yang baik, maka hak asuh dapat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemashlahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan padanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat selaku pemegang hak hadhanah atas anak tersebut harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anaknya, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 dan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat bahwa anak bernama __, lahir tanggal 07 Mei 2013, __, lahir tanggal 09 Desember 2014 dan __, lahir tanggal 20 Januari 2021 berada dalam hadhonah Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan mengunjungi ketiga anak tersebut;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal Biaya Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama __, lahir tanggal 07 Mei 2013, __, lahir tanggal 09 Desember 2014 dan __, lahir tanggal 20 Januari 2021, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan meskipun Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya, namun Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan nafkah anak tersebut tidaklah relevan dimana Penggugat memohon hak asuh ditetapkan kepada Penggugat sedangkan biaya kebutuhan anak tidak ditetapkan kepada Tergugat untuk menafkahinya sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat, sementara Tergugat memiliki kemampuan dan pekerjaan untuk memenuhi hak anak-anaknya tersebut, oleh karenanya Majelis hakim menolak pencabutan tuntutan nafkah anak yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk dapat didengar kemampuannya dalam hal memenuhi kewajibannya sebagai bapak dari ketiga anak-anaknya bersama Penggugat namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan mengetahui Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai anggota Polri bertugas di Polres Bone Bolango sebagai yang telah terbukti dalam fakta persidangan, yang

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Tergugat memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan pembebanan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat adalah layak dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan pertimbangan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan dari penghasilan Tergugat yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Bone Bolango untuk memberikan nafkah anak, karena itu kepada Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah/biaya hadlanah kepada anak bernama __, lahir tanggal 07 Mei 2013, __, lahir tanggal 09 Desember 2014 dan __, lahir tanggal 20 Januari 2021, masing-masing minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang ditotal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Perihal Biaya Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 September 2024, Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik, sehingga berdasarkan pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik dibebankan membayar biaya mediasi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (..) terhadap Penggugat (..);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1 .., lahir tanggal 07 Mei 2013;
 - 3.2 .., lahir tanggal 09 Desember 2014;
 - 3.3 .., lahir tanggal 20 Januari 2021;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hadlanah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang ditotal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim **Royana Latif, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** serta **Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Royana Latif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya mediasi :

- biaya mediasi : Rp 100.000,-
 - biaya panggilan mediasi : Rp 360.000,-
 - J u m l a h : Rp. 460.000,-
- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Proses : Rp 100.000,-
 - Panggilan : Rp 1.080.000,-
 - PNBP : Rp 20.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
 - J u m l a h : Rp. 1.250.000,-
- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Sww